

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak ialah sumber penerimaan negeri yang mempunyai kedudukan berarti dalam membiayai pembangunan serta mendesak kenaikan kesejahteraan warga. Pajak bisa dimengerti selaku kewajiban yang wajib dibayarkan oleh orang individu ataupun tubuh kepada negeri bersumber pada syarat undang undang yang berlaku, bertabiat memforsir, tidak membagikan imbalan secara langsung kepada pembayar, serta digunakan buat membiayai kepentingan universal dan menunjang kemakmuran rakyat (Karouw et al., 2024).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah instrumen utama kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian nasional melalui pengaturan pendapatan dan belanja negara. APBN mencerminkan peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya, mendistribusikan pendapatan dan menjaga stabilitas ekonomi melalui keseimbangan antara penerimaan negara dan pengeluaran pemerintah (Carita et al., 2025). Dalam praktiknya, penerimaan negara berasal dari pajak dan penerimaan bukan pajak, serta sumber lainnya. Di sisi lain, belanja negara digunakan untuk mendukung pembangunan, pelayanan publik, dan inisiatif strategis yang dimaksudkan untuk negara.

APBN dapat berfungsi sebagai alat pengendali ekonomi sekaligus pendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, kebijakan fiskal yang fleksibel dan tepat sasaran diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja dalam APBN. Akibatnya, APBN tidak hanya berfungsi sebagai

dokumen keuangan negara tetapi juga berfungsi sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan pembangunan nasional (Carita et al., 2025). Pajak merupakan fondasi utama sumber penerimaan negara dalam APBN Indonesia, dimana kontribusi pajak terhadap struktur pendapatan negara sangat dominan dan menjadi dasar pembiayaan publik, pembangunan, serta layanan pemerintahan.

Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam rangka mendukung pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat (Tamyn et al., 2025). Ketentuan ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berorientasi pada penerimaan, tetapi juga pada kualitas belanja dan tanggung jawab fiskal.

Dalam Pasal 1 Undang- Undang No 1 Tahun 2022 dipaparkan kalau Pajak Wilayah merupakan donasi harus kepada wilayah yang terutang oleh orang individu ataupun tubuh yang bertabiat memforsir bersumber pada undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung, serta digunakan buat keperluan wilayah untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat (Yulanda et al., 2024). Ketentuan ini menjadi dasar kewenangan daerah memungut pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah (UU HKPD), pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak daerah menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah (Annisa Putri Rahmadani & Hurian Kamela, 2025). Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang jelas

dalam mengelola pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun tetap berada dalam kerangka pengawasan dan harmonisasi kebijakan fiskal nasional.

Pembangunan wilayah memerlukan sumber pembiayaan yang normal serta berkepanjangan. Pemerintah wilayah tidak bisa seluruhnya tergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Optimalisasi Pemasukan Asli Wilayah jadi jadwal berarti dalam pengelolaan keuangan wilayah. Salah satu komponen utama Pemasukan Asli Wilayah merupakan pajak wilayah yang mempunyai kedudukan strategis dalam menunjang kemandirian fiskal sebab pemerintah kabupaten serta kota diberi kewenangan buat memungut pajak wilayah cocok syarat peraturan perundang undangan (Siahaan et al., 2024).

Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah untuk mendanai pembangunan wilayah dan menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pengelolaan daerah (Rorong et al., 2024). Pajak ini dipungut berdasarkan peraturan daerah yang berlaku sebagai bagian dari hak kewenangan.

Pajak provinsi merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah tingkat provinsi. Jenis pajak ini umumnya memiliki basis objek yang luas dan berkaitan dengan mobilitas antar wilayah (Boimata et al., 2023). Jenis pajak provinsi meliputi: 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), 4) Pajak Air Permukaan, 5) Pajak Rokok (Boimata et al., 2023).

Pajak provinsi cenderung memiliki kontribusi besar terhadap PAD karena objeknya bersifat luas dan memiliki tingkat konsumsi yang tinggi di masyarakat

(Tyas et al., 2025). Penerapan otonomi wilayah secara merata yang sanggup menghasilkan kemandirian wilayah, pembangunan yang menyeluruh di antara wilayah demi tingkatkan kesejahteraan rakyat, serta kenaikan keahlian bersaing wilayah ialah tujuan utama dari sistem desentralisasi itu sendiri (Perdana et al., 2024). Supaya tiap wilayah bisa menggapai pembangunan yang lebih baik serta hemat dengan sistem desentralisasi, hingga pembangunan memainkan kedudukan berarti dalam memastikan kemajuan suatu wilayah.

Pajak kabupaten/kota merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten atau kota. Pajak ini lebih berfokus pada aktivitas ekonomi lokal dan pemanfaatan jasa di wilayah tersebut (Hudi, 2022). Jenis pajak kabupaten/kota meliputi: 1) Pajak Hotel, 2) Pajak Restoran, 3) Pajak Hiburan, 4) Pajak Reklame, 5) Pajak Penerangan Jalan, 6) Pajak Parkir, 7) Pajak Air Tanah, 8) Pajak Sarang Burung Walet, 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), 10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Boimata et al., 2023).

Jenis pajak ini memiliki karakteristik yang sangat bergantung pada kondisi ekonomi lokal, tingkat aktivitas usaha, serta perkembangan sektor jasa di daerah tersebut. Sesuai dengan hukum yang berlaku, kepala daerah memiliki otoritas untuk mengelola dan mengatur wilayahnya sendiri. Otonomi daerah dapat dicapai melalui penerapan kebijakan keuangan, menjamin distribusi sumber daya nasional yang adil, dan memberikan otoritas kepada daerah untuk merancang, merencanakan, dan menerapkan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran (Perdana et al., 2024).

Otonomi memungkinkan pemerintah daerah mengatasi masalah lokal dengan cara yang berbeda. Namun, otonomi juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam proses penerapan kebijakan (Oktaviani & Sultan Ageng Tirtayasa, 2025). Pada kenyataannya, pemerintah daerah menghadapi masalah struktural dan kultural, seperti koordinasi antarlembaga yang buruk, partisipasi publik yang rendah, dan birokrasi yang tidak memadai.

Pengaturan kewenangan pajak daerah berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang undang ini ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2022 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan (Tamyn et al., 2025). Dalam ketentuannya diberikan masa transisi kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan peraturan daerah paling lama 2 tahun sejak undang undang tersebut diundangkan (Tamyn et al., 2025).

Pemerintah Kota Madiun menetapkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada tahun 2023 dan menjadi dasar hukum baru dalam pengelolaan pajak daerah di Kota Madiun, termasuk Pajak Reklame. Perda ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Tamyn et al., 2025).

Pengaturan teknis mengenai Nilai Sewa Reklame diatur dalam Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 83 Tahun 2023 yang merupakan perubahan atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2023, memuat perubahan dalam sistem penetapan Nilai Sewa Reklame yang sebelumnya menggunakan

pendekatan nilai tetap menjadi sistem yang lebih rinci dan berbasis variabel seperti luas media dan durasi penyelenggaraan reklame, perubahan ini dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan fiskal daerah.

Berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2023 tentang Nilai Sewa Reklame, ada sebagian definisi berarti yang jadi bawah dalam pengaturan serta pemungutan Pajak Reklame di Kota Madiun. Penyelenggaraan Reklame dimaksud selaku rangkaian aktivitas yang dicoba secara sistematis mulai dari sesi perencanaan, penentuan tipe, perizinan, penyusunan, penertiban, pengawasan sampai pengendalian reklame (Melli Herfina & Windarsih Syofia, 2022). Segala rangkaian tersebut bertujuan buat mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang tertib, serasi, serta cocok dengan tata ruang..

Reklame didefinisikan selaku barang, perlengkapan, perbuatan, ataupun media yang dirancang buat tujuan komersial, baik buat memperkenalkan, menyarankan, mempromosikan, ataupun menarik atensi warga terhadap benda, jasa, orang, ataupun badan (Amrul Mukminin et al., 2024). Reklame bisa dilihat, dibaca, didengar, dialami, serta ataupun dinikmati oleh universal. Definisi ini menampilkan kalau cakupan objek pajak reklame sangat luas serta tidak terbatas pada papan ataupun billboard saja.

Sejumlah besar jalan di kota Madiun memiliki kelas yang berbeda, yang berarti standar yang berbeda untuk menentukan harga sewa reklame. Luas panel reklame dalam satuan meter persegi adalah dasar pengenaan yang umum digunakan (Sugiarto & Matitaputti, 2021). Selain itu, untuk memastikan aturan

yang jelas, diperlukan peraturan yang menetapkan harga sewa reklame untuk setiap jalan di kota Madiun.

Bawah pengenaan pajak ditetapkan bersumber pada Nilai Sewa Reklame yang berikutnya disingkat NSR. NSR ialah nilai yang diperoleh dari penjumlahan antara Nilai Strategis Reklame serta Nilai Jual Objek Pajak Reklame. Nilai inilah yang jadi bawah dalam penetapan besaran Pajak Reklame yang terutang (Sugiarto & Matitaputti, 2021).

Nilai Jual Objek Pajak Reklame ataupun NJOPR mencakup segala bayaran yang dikeluarkan oleh owner ataupun penyelenggara reklame, seperti biaya bahan, konstruksi, instalasi, perakitan, listrik, pemancaran, pengecatan, pemasangan, penayangan, transportasi, hingga reklame tersebut selesai dan terpasang di lokasi yang telah diizinkan (Melli Herfina & Windarsih Syofia, 2022). Nilai Strategis Reklame merupakan nilai yang ditentukan berdasarkan tingkat strategis suatu lokasi pemasangan dengan mempertimbangkan pemanfaatan tempat kota untuk kegiatan usaha (Firdaus & Manggalou, 2025).

Kelas jalan reklame yang merupakan klasifikasi jalan berdasarkan tingkat strategis dan komersial yang ditetapkan oleh Wali Kota. Sudut Pandang Reklame juga menjadi faktor penentu, yaitu tingkat kemudahan suatu reklame dilihat oleh konsumen berdasarkan posisi persimpangan (Nashruddin & Hertati, 2024). Ukuran Reklame dihitung berdasarkan luas bidang reklame yang diperoleh dari perkalian panjang dan lebar (Sugiarto & Matitaputti, 2021).

Ketentuan umum ini menunjukkan bahwa penetapan Nilai Sewa Reklame tidak dilakukan secara sederhana, tetapi mempertimbangkan berbagai aspek

teknis dan strategis (Nashruddin & Hertati, 2024). Perubahan kebijakan terkait klasifikasi lokasi dan penyesuaian tarif dalam peraturan terbaru menjadi penting untuk dianalisis implementasinya dalam sistem pemungutan Pajak Reklame.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa administrasi dan pihak terkait belum sepenuhnya siap untuk mengikuti perubahan kebijakan Nilai Sewa Reklame. Masih ada reklame yang belum terdata sepenuhnya. Situasi ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan berdampak pada pendataan, administrasi, dan pelaksanaan di lapangan selain tarif.

Tabel 1.1 Jumlah Reklame Tidak Berizin di Kota Madiun Tahun 2022–2025

Tahun	Reklame Tidak Berizin / Ilegal (Unit)	Perubahan (Unit)	Persentase Perubahan (%)
2022	32	-	-
2023	176	+144	+450%
2024	65	-111	-63,07%
2025	40	-25	-38,46%

Sumber: Bapenda Kota Madiun (2026)

Jumlah reklame tidak berizin atau ilegal di Kota Madiun menunjukkan tren *fluktuatif* selama periode 2022 hingga 2025. Pada tahun 2022 tercatat 32 unit, kemudian meningkat tajam menjadi 176 unit pada tahun 2023 atau naik 450 persen. Jumlah tersebut menurun menjadi 65 unit pada tahun 2024 atau turun 63,07 persen, dan kembali menurun menjadi 40 unit pada tahun 2025 atau turun 38,46 persen.

Tabel 1.2 Struktur Penetapan Nilai Sewa Reklame (NSR) Sebelum Perubahan Kebijakan di Kota Madiun Tahun 2023

NO.	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	NILAI OBJEK PAJAK (Rp)
1	2	3	4
1	Reklame Kain:		
	a. Baliho, Tenda	1 Bulan	200.000
	b. Spanduk, Umbul-Umbul, Layar Toko, <i>Vertical Banner</i> , <i>Sunscreen</i>	1 Bulan	60.000
2	Papan (<i>Tinplate</i>)	1 Bulan	60.000
3	Reklame Film/ <i>Slide</i>	1 Bulan	600.000
4	Reklame Udara/Balon	1 Bulan	600.000
5	Reklame Berjalan/Kendaraan	1 Bulan	200.000
6	Reklame Suara	1 Bulan	200.000
7	Reklame Peragaan	1 Bulan	200.000
8	Reklame Melekat, Stiker, Selebaran:		
	a. Ukuran Kuarto	1 Bulan	20.000
	b. Ukuran Folio	1 Bulan	20.000
	c. Ukuran Double Folio	1 Bulan	40.000
	d. Ukuran di atas huruf a, b, dan c	1 Bulan	60.000

Sumber: Perwali Kota Madiun No 5 Tahun 2023

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa struktur penetapan Nilai Sewa Reklame (NSR) di Kota Madiun sebelum adanya perubahan kebijakan masih menggunakan pendekatan yang relatif sederhana dan bersifat umum, di mana penentuan nilai objek pajak didasarkan pada jenis reklame dengan masa pajak yang seragam yaitu satu bulan tanpa mempertimbangkan variabel lain seperti ukuran, lokasi, maupun intensitas penyelenggaraan reklame, sehingga seluruh jenis reklame dalam kategori yang sama dikenakan tarif yang sama tanpa adanya diferensiasi yang mencerminkan tingkat pemanfaatan ruang atau nilai ekonomis yang dihasilkan dari reklame tersebut.

Reklame kain seperti spanduk, umbul-umbul, dan sejenisnya yang hanya dikenakan sebesar Rp60.000 per bulan serta baliho atau tenda sebesar Rp200.000 per bulan, dalam praktiknya ukuran dan lokasi pemasangan reklame sangat beragam dan memiliki dampak ekonomi yang berbeda, selain itu pada jenis reklame film atau *slide* yang seharusnya memiliki karakteristik berbasis durasi tayang justru dikenakan tarif tetap sebesar Rp600.000 per bulan tanpa memperhitungkan frekuensi atau lama penayangan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem penetapan NSR pada tahap awal belum mampu menggambarkan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam pemungutan pajak reklame, serta berpotensi menimbulkan ketidak sesuaian antara nilai pajak yang dibayarkan dengan manfaat ekonomi yang diperoleh wajib pajak, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kurang optimalnya penerimaan pajak daerah dan belum efektifnya sistem pemungutan pajak reklame secara keseluruhan.

Tabel 1.3 Struktur Penetapan Nilai Sewa Reklame (NSR) Setelah Perubahan Kebijakan di Kota Madiun Tahun 2023

NO.	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	SATUAN	NILAI OBJEK PAJAK (Rp)
1	2	3	4	5
1	Spanduk, Umbul- Umbul, Layar Toko, <i>Vertical Banner</i> , <i>Sunscreen</i>	Per bulan	Per m ²	80.000
		Per minggu	Per m ²	20.000
2	Baliho, Tenda	Per bulan	Per m ²	200.000
		Per minggu	Per m ²	100.00
3	Pengarah Jalur	Per minggu	Per m ²	20.000
4	Papan(<i>Tinplate</i>)	Per bulan	Per m ²	60.000
5	Film/ <i>Slide</i>	Per penyelenggaraan	Per 5 detik	2.000
6	Udara/Balon	Per bulan	Per unit	600.000
7	Berjalan/Kendaraan	Per bulan	Per unit	200.000
8	<i>Chain Flag</i>	Per bulan	Per m	100.000
		Per minggu	Per m	40.000
9	Pameran/Peragaan Demo	Per penyelenggaraan	Per hari	200.000
10	Poster, Stiker, dan Sejenisnya	Per penyelenggaraan	Per m ²	10.000
11	Selebaran, Leaflet/Brosur Berwarna;			
	a. Ukuran Kuarto	Per penyelenggaraan	Rp./lembar	400
	b. Ukuran Folio	Per penyelenggaraan	Rp./lembar	400
	c. Ukuran Double Folio	Per penyelenggaraan	Rp./lembar	800
	d. Ukuran di atas huruf a, b, dan c	Per penyelenggaraan	Rp./lembar	1.000

Sumber: Perwali Kota Madiun No 83 Tahun 2023

Tabel 1.3 menunjukkan adanya perubahan kebijakan yang signifikan dalam struktur penetapan Nilai Sewa Reklame (NSR) di Kota Madiun setelah dilakukan revisi terhadap peraturan yang berlaku, di mana sistem penetapan yang sebelumnya bersifat flat mengalami pergeseran menjadi sistem yang lebih rinci dan berbasis pada berbagai variabel yang mencerminkan kondisi riil objek pajak, seperti penggunaan satuan luas dalam meter persegi (m^2), satuan waktu yang lebih fleksibel seperti per minggu dan per bulan, serta satuan lain seperti per unit, per meter, per lembar, hingga per detik untuk jenis reklame tertentu, sehingga penetapan nilai objek pajak menjadi lebih spesifik dan terukur,

Pada reklame spanduk yang sebelumnya dikenakan tarif tetap Rp60.000 per bulan berubah menjadi Rp80.000 per m^2 per bulan atau Rp20.000 per m^2 per minggu yang secara langsung menunjukkan bahwa semakin besar ukuran reklame maka semakin besar pula nilai sewa yang dikenakan, selain itu pada reklame film atau *slide* yang sebelumnya dikenakan tarif bulanan kini dihitung berdasarkan durasi tayang per 5 detik sebesar Rp2.000 yang mencerminkan pendekatan yang lebih akurat terhadap karakteristik media tersebut.

Pada reklame selebaran yang dihitung berdasarkan jumlah lembar yang disebar, perubahan ini juga diikuti dengan penambahan jenis objek pajak seperti pengarah jalur dan *chain flag* yang menunjukkan adanya perluasan basis pajak, sehingga secara keseluruhan perubahan kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan keadilan, akurasi, dan optimalisasi penerimaan pajak reklame melalui sistem yang lebih adaptif dan berbasis variable.

Tabel 1.4 Perkembangan dan Perubahan Penerimaan Pajak Reklame serta Jumlah Wajib Pajak Kota Madiun Tahun 2020–2025

Tahun	Penerimaan Pajak (Rp)	Perubahan (%)	Jumlah WP	Perubahan (%)	Rata-rata per WP (Rp)
2020	1.889.931.913	-	1.370	-	1.379.000
2021	2.072.305.783	+9,65%	1.344	-1,90%	1.542.000
2022	2.114.017.568	+2,01%	1.279	-4,84%	1.652.086
2023	2.396.240.074	+13,35%	1.445	+12,98%	1.658.000
2024	3.116.371.999	+30,04%	2.872	+98,75%	1.085.000
2025	2.711.125.734	-13,01%	2.446	-14,83%	1.108.000

Sumber Bapenda Kota Madiun (Diolah, 2026)

Tabel 1.4 menunjukkan perkembangan serta perubahan penerimaan Pajak Reklame, jumlah wajib pajak, dan rata-rata kontribusi pajak per wajib pajak di Kota Madiun selama periode tahun 2020 hingga 2025. Pada tahun 2020, penerimaan Pajak Reklame tercatat sebesar Rp1.889.931.913 dengan jumlah wajib pajak sebanyak 1.370, sehingga rata-rata kontribusi pajak per wajib pajak sebesar Rp1.379.000. Selanjutnya pada tahun 2021, penerimaan pajak mengalami peningkatan sebesar 9,65% menjadi Rp2.072.305.783, meskipun jumlah wajib pajak sedikit menurun sebesar 1,90% menjadi 1.344, yang menyebabkan rata-rata kontribusi pajak per wajib pajak meningkat menjadi Rp1.542.000.

Pada tahun 2022, penerimaan Pajak Reklame kembali meningkat sebesar 2,01% menjadi Rp2.114.017.568 seiring dengan menurunnya jumlah wajib pajak sebesar -4,84% menjadi 1.279, namun rata-rata kontribusi pajak per wajib pajak justru naik menjadi Rp1.652.086. Selanjutnya pada tahun 2023, penerimaan Pajak Reklame mengalami peningkatan sebesar 13,35% menjadi Rp2.396.240.074, meskipun jumlah wajib pajak mengalami naik sebesar 12,98% menjadi 1.445, sehingga rata-rata kontribusi pajak per wajib pajak meningkat signifikan menjadi Rp1.658.000, yang menunjukkan bahwa pada periode ini penerimaan pajak masih relatif optimal. Pada tahun 2024 terjadi perubahan yang sangat signifikan, di mana jumlah wajib pajak meningkat drastis sebesar 98,75% menjadi 2.872, tetapi peningkatan tersebut tidak diikuti oleh kenaikan penerimaan pajak yang sebanding karena penerimaan hanya meningkat sebesar 30,04% menjadi Rp3.116.371.999, sehingga menyebabkan rata-rata kontribusi pajak per wajib pajak menurun tajam menjadi Rp1.085.000. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara peningkatan jumlah wajib pajak dengan penerimaan pajak yang dihasilkan.

Pada tahun 2025, penerimaan Pajak Reklame mengalami penurunan sebesar 13,01% menjadi Rp2.711.125.734 seiring dengan penurunan jumlah wajib pajak sebesar 14,83% menjadi 2.446, sementara rata-rata kontribusi pajak per wajib pajak sedikit meningkat menjadi Rp1.108.000 namun masih berada di bawah kondisi tahun 2023. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa sebelum tahun 2024 perkembangan penerimaan pajak dan jumlah wajib pajak cenderung stabil, namun setelah terjadinya peningkatan jumlah wajib pajak yang

sangat signifikan pada tahun 2024, tidak diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak yang proporsional, bahkan pada tahun berikutnya mengalami penurunan, sehingga kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakstabilan dan potensi permasalahan dalam implementasi kebijakan Nilai Sewa Reklame yang memerlukan analisis lebih lanjut.

Secara keseluruhan, data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa perubahan kebijakan yang diterapkan belum sepenuhnya menghasilkan peningkatan penerimaan pajak yang konsisten, sehingga kondisi ini menjadi indikasi adanya potensi permasalahan dalam implementasi kebijakan Nilai Sewa Reklame yang perlu dianalisis lebih lanjut, khususnya dalam kaitannya dengan efektivitas pemungutan pajak dan kesesuaian antara kebijakan yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan. *Fluktuasi* penerimaan yang masih terjadi juga mengindikasikan bahwa perubahan regulasi tidak secara otomatis mampu meningkatkan optimalisasi pajak reklame.

Fokus penelitian adalah mengevaluasi bagaimana perubahan kebijakan Nilai Sewa Reklame (NSR) diterapkan. Perubahan ini terjadi setelah Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 83 Tahun 2023, yang mengubah sistem penetapan nilai tetap menjadi sistem yang bergantung pada variabel seperti luas media dan durasi penyelenggaraan. Perubahan kebijakan tersebut menunjukkan fenomena yang menarik jumlah wajib pajak meningkat secara signifikan, tetapi tidak diikuti oleh peningkatan penerimaan Pajak Reklame yang proporsional. Bahkan pada periode berikutnya, jumlah wajib pajak dan realisasi penerimaan pajak menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada ketidakseimbangan antara

perluasan basis pajak dan optimalisasi penerimaan daerah. Perubahan dalam mekanisme penetapan NSR yang lebih rinci dan kompleks dimungkinkan menjadi penyebab ketidakseimbangan ini. Hal tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak belum sepenuhnya mampu meningkatkan kontribusi penerimaan pajak secara proporsional.

Kajian ini meneliti bagaimana ketentuan normatif dalam undang-undang berkorelasi dengan praktik di lapangan, terutama dalam hal proses pendataan objek reklame dan penetapan besaran pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa baik perubahan kebijakan NSR telah memenuhi tujuan awalnya untuk meningkatkan keadilan, keakuratan, dan optimalisasi penerimaan pajak reklame. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat judul: **“ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NILAI SEWA REKLAME (NSR) DALAM SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KOTA MADIUN”**.

B. Rumusan Masalah

Pemaparan latar belakang tersebut menunjukkan rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana implementasi perubahan kebijakan Nilai Sewa Reklame (NSR) dari sistem penetapan nilai tetap menjadi sistem berbasis luas dan durasi setelah berlakunya Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 83 Tahun 2023 dalam sistem pemungutan Pajak Reklame di Kota Madiun?
2. Bagaimana perkembangan penerimaan Pajak Reklame dan jumlah wajib pajak di Kota Madiun setelah berlakunya perubahan kebijakan Nilai Sewa Reklame (NSR)?

C. Batasan Penelitian

1. Penelitian ini difokuskan pada implementasi perubahan kebijakan Nilai Sewa Reklame (NSR) dari sistem penetapan nilai tetap menjadi sistem berbasis variabel seperti luas media dan durasi penyelenggaraan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 83 Tahun 2023.
2. Penelitian ini hanya membahas Pajak Reklame, yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun, dengan menggunakan data penerimaan pajak reklame dan jumlah wajib pajak sebagai cara untuk melihat perkembangan sebelum dan sesudah perubahan kebijakan.
3. Penelitian ini hanya melihat bagian implementasi kebijakan di lapangan, seperti bagaimana pendataan objek reklame dilakukan, bagaimana besaran pajak ditetapkan, serta faktor administratif dan tingkat pemahaman wajib pajak yang mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak. Penelitian ini terutama berfokus pada masalah ketidakseimbangan antara peningkatan jumlah wajib pajak dan pajak yang diterima.

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi perubahan kebijakan Nilai Sewa Reklame (NSR) dari sistem nilai tetap menjadi sistem berbasis luas dan durasi setelah berlakunya Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 83 Tahun 2023 dalam pemungutan Pajak Reklame di Kota Madiun.
2. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh perubahan kebijakan Nilai Sewa Reklame (NSR) terhadap perkembangan penerimaan Pajak Reklame dan jumlah wajib pajak di Kota Madiun.

E. Manfaat Penelitian

Dengan demikian manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Memberikan bahan evaluasi bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun dalam pelaksanaan perubahan kebijakan Nilai Sewa Reklame (NSR), terutama dengan tujuan meningkatkan keakuratan penetapan nilai objek pajak, mengoptimalkan pendataan reklame, dan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak reklame, yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak, sehingga diharapkan dapat mendorong terciptanya sistem pemungutan pajak yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

2. Bagi Peneliti

Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman tentang pelaksanaan kebijakan pajak daerah, terutama yang berkaitan dengan perubahan pada sistem penetapan Nilai Sewa Reklame (NSR). Ini juga memberikan pengalaman empiris untuk mempelajari fenomena ketidakseimbangan yang terjadi antara peningkatan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak reklame.

3. Bagi Wajib Pajak atau Penyelenggara Reklame

Memberikan informasi dan pemahaman mengenai mekanisme penetapan Nilai Sewa Reklame (NSR) yang berbasis luas dan durasi penyelenggaraan reklame, sehingga dapat membantu wajib pajak dalam memahami kewajiban perpajakan dan menyesuaikan perhitungan Pajak Reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku.